

**PELAKSANAAN SUMBANG-MENYUMBANG DI
DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN (STUDI PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
ABDULLAH
0238 1441

PEMBIMBING
1. DRS. H. DAHWAN, M.Si
2. DRS. M. SODIK, S.SOS, M.Si

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Keterkaitan suatu masyarakat dengan adatnya adalah lazim terjadi. Walaupun seakan sebagai “masa lalu” posisi adat akan senantiasa membayangi perubahan dan perkembangan zaman. Dengan karakter yang dimilikinya (fleksibel) adat mampu berdialektika dengan generasi mana pun dan dengan kekompleksitasannya pula, tidak heran Hukum Islam mengakomodasikannya sebagai ‘sumber’ hukum.

Masyarakat memang tidak mudah untuk melihat kekurangan yang ada dalam adat (kebiasaan). Sebab, ia merupakan bagian dari kebiasaan kita dan membuat kita merasa aman dan nyaman. Lagi pula, kebiasaan itu sudah dibentuk dalam waktu yang lama, menyertai perkembangan kita sejak awal mula, sehingga kebanyakan dari kita terkadang sudah tidak lagi menyadari keberadaannya. Bagaimana kita dapat mengevaluasi atau melihat kekurangan sesuatu yang tidak lagi kita sadari? Hal demikian juga berlaku dalam adat *sumbang-menyumbang*. Yang sementara terjadi di tengah kita, atas kesadaran adatlah seringnya masyarakat menjalaninya. Terkait ‘pengevaluasian’ adat ini, sebuah gambaran penelitian yang dilaksanakan di salah satu desa berikut, diharapkan dapat menjawab pertanyaan: bagaimana keberlangsungan dan bekerjanya adat ini sekarang dan bagaimana pula aspek Fikih Muamalat mengkajinya.

Sebagai sebuah penelitian lapangan (*field research*), diharapkan penelitian berikut mampu mengelaborasi data dan fakta yang ada dengan sifat penelitian *deskriptif-analitik*-nya. Adapun pendekatan *antropologis-normatif* coba digunakan dalam penelitian ini.

Dengan metode yang digunakan, dapat dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa setidaknya di desa Genengadal ada tujuh peristiwa yang di dalamnya dapat diketemukan adat sumbang-menyumbang: dalam mendirikan rumah, dalam aktivitas pertanian, dalam upacara kelahiran, dalam upacara khitanan, dalam upacara perkawinan, dalam upacara kematian, dan dalam peringatan 1000 hari kematian. Bentuk sumbangan yang diberikan oleh sesama warga berkisar di seputar: tenaga (*rewang*), barang (kado atau barang kebutuhan pesta), dan uang (*buwuh*), juga *sinuman*. Dengan berbagai pertimbangan atau motivasi warga melakukan adat ini. Dapat dijumpai fenomena baru terkait adat ini, yakni pertimbangan seseorang menyumbang sekarang lebih ditentukan apakah ia mendapat atau tidak suatu *punjungan*, di samping pertimbangan lain. Ditilik dari Fikih Muamalat, dalam segi akad, praktik sumbang-menyumbang dapat diklasifikasikan: untuk sumbangan berupa tenaga merupakan bentuk *ta’āwun*; pada momen kematian sumbangan dapat dikategorikan *ṣadaqah*; pemberian kado kepada seorang pengantin termasuk *hadiyah*; adapun sumbangan uang atau barang merupakan hibah dengan syarat pengembalian yang pada akhirnya menjadi jual-beli (*hibah ibtida’an wa bay’ intiha’an*) atau dapat dikata *mu’āwadah*; kemudian terdapat akad *al-qard* dalam hal permintaan *sinuman* tertentu. Setidaknya mereka masih berpegang pada asas resiprositas.

Drs. H. Dahwan, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Abdullah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah

NIM : 0238 1441

Judul : "Pelaksanaan Sumbang-Menyumbang di Desa Genengadal
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan (Study Perspektif
Antropologi Hukum Islam)."


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2007
8 Shafar 1428

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Abdullah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah

NIM : 0238 1441

Judul : "Pelaksanaan Sumbang-Menyumbang di Desa Genengadal
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan (Study Perspektif
Antropologi Hukum Islam)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2007
8 Shafar 1428

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150275040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PELAKSANAAN SUMBANG-MENYUMBANG DI DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN (STUDI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)

Yang disusun oleh:

ABDULLAH
NIM: 0238 1441

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 M / 25 Shafar 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 3 Rabiul Awal 1428
22 Maret 2007



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 065


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 065

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662


Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Pengaji I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Pengaji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987:

I. Konsonan Tunggal:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	s	es titik di atas
ج	Jīm	j	je
ح	Ha'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet titik atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah
ط	Tā'	t̄	te titik di bawah
ظ	Zā'	z̄	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	koma terbalik (diatas)
ف	Gayn	g	ge
ق	Fā'	f	ef
ك	Qāf	q	qi
ل	Kāf	k	ka
م	Lām	l	el
ن	Mīm	m	em
و	Nūn	n	en
ه	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	əpostrof
ي	Yā'	y	ye

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذو الفروض *diulis żawil-furūd* atau *żawīl al-furūd*
أهل السنة *ditulis ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.

MOTTO



سوابق المهم لا تفرق اسوار القدر
ارجع نفسك من التدبیر فما قلبه به نغيرك لا تقدّم به لنفسك

*"Mendahulukan cita-cita tak dapat menembus tirai takdir.
Istirahatkanlah jiwamu dari kerisauan mengatur kebutuhan. Karena
sesuatu yang sudah dijamin dan diselesaikan oleh selainmu, tak usah
kau sibuk memikirkannya."*



عليك بالبركة والله يوفّقك البركة

"Wajib atasmu berusaha Allah-lah yang memberi barakah."



Teruntuk:

*Ayah-Ibuiku
Adik-Adikku
Semuanya...*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدينأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلوة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

Al-ḥamdu lillāhi Rabbil ‘alāmiṇ, puji-syukur saya panjatkan ke hadirat Ilahi yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya. Taufik serta hidayah-Nya semoga selalu menyertai kita. Allahumma ṣalli ‘alā Muḥammad, semoga kesejahteraan dan keselamatan dari Allah tak henti-hentinya tercurah atas an-Nabiyyul Ummī, Muhammad, beserta keluarga, sahabat, serta para tabi'in sekalian.

Amma ba 'du: tanpa terasa semua proses dalam jenjang pendidikan ini telah terselesaikan dengan segala romantikanya. Ada saatnya dipenuhi dengan kemudahan, keceriaan, atau keoptimisan. Ada detik-detik di mana problematika terlewati, semua pasti menurut rencana-Nya. Apa pun hasil akhir dari semuanya itu, yang pasti proses berikutnya telah menanti. Dapat tersusunnya tugas akhir ini, sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana, tak bisa lepas berkat andil dan *sumbangsan* dari berbagai pihak. Untuk itu, patutlah kiranya penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Kepada Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
2. Kepada Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si dan Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing penulis, yang dalam kesibukannya pun senantiasa memberi masukan dan saran yang berarti demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Kepada semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memperkaya wawasan saya, beserta seluruh staf karyawan.

4. Kepada Ayah-Ibuku, Bapak Amin Fauzan dan Ibu Listiyah, yang senantiasa memberikan doa-restunya, lebih-lebih di saat-saat sulit. Dukungan moril dan materiil beliau berdua seakan tiada batasnya. Semoga semuanya menjadi amal jariyahnya.
 5. Kepada KH. Abdul Wahid Zuhdi dan KH. Muhyiddin, selaku pembimbing spiritual, yang telah memberikan samudera pengetahuan dan kesejukan.
 6. Kepada Bapak Suyanto, selaku Kepala Desa Genengadal, beserta perangkatnya yang telah memperkenankan dan membantu penulis dalam “memburu” data-data yang diperlukan. Juga para informan semuanya.
 7. Kepada adik-adikku tercinta, Musfiyah, Ikhwatin Mufidah, tak lupa adik iparku Ali Rosyidi, yang selalu menghiasi keluargaku dengan keceriaan.
 8. Kepada semua “mantan” staf Penerbit Pustaka Sufi, yang telah memberikan jalan kemudahan dan pengalaman penulis, semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kalian.
 9. Teman-teman “Proyek” di Pon. Pes. Nashirut Thullab: Kang Udin, Kang Rosyid, Kang Fauzan, Kang Imam, Kang Malik, Kang Ahmad, Kang Yusron, Gus Nafi, Mbah Yanto, semuanya tanpa terkecuali.
 10. Seluruh masyarakat Desa Genengadal tanpa terkecuali, semoga kemajuan dan kesejahteraan kita terus bergerak ke arah yang dicita-citakan.
- Akhirnya, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membawa “pencerahan” kepada semuanya serta menjadi “bukti sejarah” dan *sumbangan* penulis. *Amin.*

Yogyakarta, 19 Februari 2007



Abdullah
Nim: 0238 1441

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II SUMBANG-MENYUMBANG DAN ARTI PENTINGNYA BAGI MASYARAKAT	17
A. Pengertian Sumbang-Menyumbang.....	17
B. Suasana Tradisional Masyarakat Desa.....	20
C. Hukum, Ketentuan dan Fungsi Sumbang-Menyumbang.....	22
BAB III POTRET DAN LATAR BELAKANG SUMBANG- MENYUMBANG DI DESA GENENGADAL SERTA PERKEMBANGANNYA LEBIH LANJUT.....	30
A. Keadaan Desa dan Masyarakat.....	30
a. Sejarah dan Asal Mula Desa Genengadal.....	30
b. Potensi Sumber Daya Alam Desa.....	31

c. Potensi Sumber Daya Manusia.....	33
d. Data Pemerintahan Desa.....	35
e. Data Sarana dan Infrastruktur Desa.....	36
B. Tradisi dan Bentuk Sumbang-Menyumbang.....	39
1. Pada Saat Mendirikan Rumah.....	40
2. Di Seputar Aktivitas Pertanian	43
3. Dalam Upacara Kelahiran.....	44
4. Terkait dengan Upacara Khitanan.....	46
5. Dalam Upacara Perkawinan.....	52
6. Dalam Upacara Kematian.....	61
7. Dalam Peringatan 1000 Hari Kematian.....	64
C. Bekerjanya Adat Sumbang-Menyumbang.....	66
BAB IV ASPEK FIKIH MUAMALAT DALAM PENYUMBANGAN DI DESA GENENGADAL.....	75
A. Tinjauan terhadap Pesta dalam Upacara Adat.....	76
B. Tinjauan dalam Praktik Penyumbangan.....	82
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran.....	93
DAFTAR ISTILAH JAWA.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
I. GAMBAR PETA DESA GENENGADAL	
II. TERJEMAHAN TEKS ARAB	
III. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	
IV. PEDOMAN WAWANCARA	
V. DAFTAR INFORMAN	
VI. SURAT REKOMENDASI	
VII. SEBUAH RENUNGAN	
VIII. RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Data Penduduk Menurut Faktor Usia.....	33
Tabel 2. Data Penduduk Menurut Profesi.....	33
Tabel 3. Data Penduduk Menurut Pendidikan bagi Umur 5 tahun ke Atas.....	34
Tabel 4. Data Sarana Pendidikan Umum.....	37
Tabel 5. Data Sarana Pendidikan Khusus.....	37
Tabel 6. Estimasi Anggaran Belanja dalam Resepsi Pernikahan di Rumah Bapak Amin Fauzan.....	54
Gambar Peta Desa.....	Lamp. I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia telah dikenal sebagai masyarakat yang memiliki “semangat” gotong-royong yang tinggi. Dari nenek moyang kita sampai sekarang, semangat tersebut seakan telah menjadi kultur dan mendarah daging di dalam jiwynya.

Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, kesemuanya senantiasa berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diwarisi dari leluhurnya tersebut. Mereka memiliki corak dan bentuk tersendiri, yang berlainan antara yang satu dengan yang lainnya, dalam mengejawantahkan nilai-nilai tersebut, tentunya tergantung karakter dan keadaan masing-masing.

Terdapat bermacam bentuk dan istilah yang digunakan dalam adat-kebiasaan gotong-royong dan tolong-menolong dalam masyarakat kita. Misalnya, untuk gotong-royong ada istilah *pancen* di Jawa, *resoyo* di Minangkabau, dan *kwarto* di Ambon. Untuk tolong-menolong, ada istilah *sambat-sinambat* dan *sumbang-menyumbang* (Jawa), *panyumbang* di Priangan, *passalog* di Tanah Bugis, *resoyo* (Sunda), *marsiadapari* (Batak), atau *masohi* (Ambon).¹

Sebagai bagian dari gotong-royong, sumbang-menyumbang memiliki muatan aspek nilai sosial dan aspek nilai ekonomis.² Praktik ini memiliki

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* cet. ke-14 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), hlm 221.

² Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, cet. ke-2 (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), hlm. 80.

relevansi juga dengan nilai-nilai religius dalam masyarakat. Sebagai bentuk solidaritas dalam masyarakat kecil, praktik ini pun merupakan penggerak masyarakat.³

Dilihat dari aspek ekonomi, dahulu pelaksanaan *sumbang-menyumbang* bisa dikatakan tidak seberat dan sesering yang dirasakan masyarakat—khususnya masyarakat pedesaan agraris yang masih memegang kuat adat ini—sekarang ini. Sebab, dapat kita bayangkan dan bandingkan situasi dan kondisi masyarakat pedesaan pada zaman dahulu dan sekarang: bagaimana suasana masyarakat desa, populasi penduduknya, kebutuhan hidupnya, dan sumber daya—baik alam maupun manusianya—tentulah sangat jauh berbeda. Dan, mungkin bisa dikatakan juga bahwa *sumbang-menyumbang* pada saat itu merupakan salah satu sarana sosial yang efektif dan efisien dalam masyarakat desa. Sedangkan dari aspek ekonominya, mungkin saja telah bergeser ke arah materiil dan komersil.

Di Desa Genengadal misalnya—salah satu desa di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah—dalam hari-hari dan bulan-bulan tertentu, seorang warga harus “nyumbang” sampai tiga atau terkadang lebih di tempat atau acara yang berbeda. Jika sumber daya (ekonomi) masyarakat mendukung, pasti adat tersebut tidak akan menjadi “beban”. Nyatanya, di sana yang penduduknya mayoritas petani, yang *notabene* mengandalkan hasil pertanian, sangat “kewalahan” untuk mematuhi “tuntutan” adat ini—apalagi di saat musim kemarau yang terkadang acara-acara tertentu masih ada. Bahkan terkadang, seorang yang memiliki penghasilan tetap pun merasa “kewalahan” dengan frekuensinya yang

³ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* cet. ke-3 (tpt.: Penerbit Dian Rakyat, 1977), hlm. 164.

terlalu dekat. Tidak jarang dari mereka yang terpaksa “ngutang” sana-sini untuk kegiatan iri. Walhasil, mungkin keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakatlah yang menjadi taruhannya.

Masyarakat di sana seakan menganggap *sumbang-menyumbang* ini sebagai “kewajiban”. Sehingga mereka akan merasa malu jika sampai mengesampingkannya. Dengan cara apa pun mereka akan berusaha mematuhiinya tanpa “mempedulikan” kebutuhan yang lebih penting. Masyarakat seakan dalam “ketidakberdayaan” untuk keluar dari “masalah” ini. Tanpa mengurangi nilai-nilai positif yang terkandung dalam adat di atas, mungkinkah adat tersebut dipertahankan, walaupun dengan konsekuensi “mengorbankan” yang kurang mampu? Apalagi di tengah pergeseran orientasi umat dari orientasi ‘*ubudiyyah* ke orientasi muamalah sekarang ini.⁴

Dalam Islam, ajaran yang menyoroti hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya serta yang mengatur tentang perikatan, yang berkaitan dengan kekayaan, adalah bidang muamalat—*sumbang-menyumbang* termasuk di dalamnya. Bidang ini, secara garis besarnya memberikan kebebasan kepada manusia untuk berkreasi dan berinovasi guna mencapai tujuan keduniaan. Namun, dimensi ketuhanan terkadang harus kita sertakan di dalamnya. Islam memberikan rambu-rambu “hukum asal dalam muamalat adalah mubah hingga terdapat dalil-dalil yang melarang untuk itu”. Artinya, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (asas-asas muamalat). Jadi, kesesuaian dan tercapainya *maqāṣid asy-syarī'ah*—dalam hal ini *hifz al-mal*—harus diperhatikan.

⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2003), hlm. IX.

Dalam praktik *sumbang-menyumbang* seperti tergambar di atas, di mana keseimbangan ekonomi terkadang terancam, apakan bisa dibenarkan?

Islam sangat apresiatif dan *welcome* terhadap adat-kebiasaan suatu masyarakat tertentu tetapi tidak serta-merta menerimanya begitu saja sebagai aturan hukum. Kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan dianggap baik, dapat diadopsi sebagai norma hukum dengan syarat setelah melalui seleksi yang ketat dan dinyatakan tidak bertentangan dengan gagasan dasar al-Qur'an dan as-Sunnah. Semua mazhab hukum secara konsensus menerima kaidah *al-'ādah muhakkamah* yang dapat digunakan untuk menjustifikasi praktik hukum yang dianggap positif di tengah masyarakat.⁵ Bagaimana dengan *sumbang-menyumbang* di atas setelah melihat 'illat yang ada mengalami pergeseran?

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, dalam usaha memberikan jawaban, dapat penyusun ambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberlangsungan dan bekerjanya adat *sumbang-menyumbang* di Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana aspek Fikih Muamalat memandang adat *sumbang-menyumbang* tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas, penelitian ini pun bertujuan mendeskripsikan bagaimana keberlangsungan dan bekerjanya adat penyumbangan

⁵ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 31.

di desa tersebut. Sebagai tindakan hukum, pelaksanaan *sumbang-menyumbang* oleh masyarakat tersebut pun akan dipandang dari sisi aspek Fikih Muamalat.

Diharapkan dengan hasil penelitian ini, dapat menambah wawasan hukum masyarakat dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Masyarakat mampu memilih dan memilih mana yang terbaik di antara aturan hukum yang ada. Dengan penelitian ini juga, di samping untuk meningkatkan penelitian Hukum Adat dan Hukum Islam, bisa digunakan sebagai identifikasi dan inventarisasi Hukum Adat yang masih hidup dalam masyarakat serta sebagai tambahan khazanah kepustakaan yang telah ada.

D. Telaah Pustaka

Sudah tidak sedikit penelitian atau pustaka yang membahas mengenai *sumbang-menyumbang* dengan spesifikasi dan fokus kajiannya masing-masing. Misalnya, Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* mengkategorikan praktik tersebut dalam kategori hukum hutang-piutang.⁶

James C. Scott dalam bukunya *Moral Ekonomi Petani* melihat *sumbang-menyumbang* sebagai bagian dari prinsip ‘Dahulukan Selamat’ (*Safety-First*) dan merupakan konsensus yang tidak diucapkan mengenai resiprositas.⁷

Dalam bukunya *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* Clifford Geertz menggambarkan praktik *sumbang-menyumbang* ini sebagai praktik nilai rukun yang memiliki aspek sosial dan ekonomi.⁸

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* cet. ke-14 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995).

⁷ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1981).

Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* telah mengobservasi *sumbang-menyumbang* dan memasukkannya dalam kategori prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*) yang bukan kegiatan spontanitas untuk berbakti kepada sesama.⁹

Dalam skripsinya Novita Purnamasari yang berjudul *Upacara Tradisi Perkawinan Jawa dan Perubahan Bentuk Sumbangan di Yogyakarta* lebih menggambarkan rangkaian upacara adat perkawinan Jawa dan perubahan bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat dari barang menjadi uang dengan konteks kekotaan.¹⁰

Dengan menilik beberapa penelitian di atas, posisi penelitian ini semakin jelas sebagai penelitian perspektif Antropologi Hukum yang terkait dengan Fikih Muamalat.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Soerojo Wignjodipoero, tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat; paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal dan tetap segar.¹¹

⁸ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, cet. ke-2 (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983).

⁹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* cet. ke-3 (tpp.: Penerbit Dian Rakyat, 1977).

¹⁰ Novita Purnamasari, *Upacara Tradisi Perkawinan Jawa dan Perubahan Bentuk Sumbangan di Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Sastra UGM, tidak diterbitkan, tahun 2000.

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 13.

Demikian halnya dengan *sumbang-menyumbang*, sebagai aturan hukum akan “bekerja” dan berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat di mana hukum itu ada. Kesadaran masyarakat tentunya dipengaruhi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Hal demikian, didasarkan teori ter Haar mengenai Hukum Adat: “Apabila para warga masyarakat berperilaku yang ternyata didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat menghendakinya dan dapat memaksakan hal itu apabila dilalaikan maka hal itu dapat dinamakan pernyataan hukum dari warga masyarakat.”¹²

Pada dasarnya, studi antropologis terhadap hukum didasarkan pada premis: “Hukum suatu rakyat atau sistem hukum suatu masyarakat, harus diselidiki dalam konteks, sistem politik, ekonomi dan agamanya dan juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan antar orang dan kelompok. Menurut Soerjono Soekanto, masalah-masalah pokok yang menjadi ruang lingkup Antropologi Hukum di antaranya adalah bagaimana dan mengapa hukum berubah?”¹³

Dengan penelitian hukum dari perspektif antropologis, diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan nilai-nilai budaya.¹⁴ Salah satu fokus titik perhatian dalam mempelajari antropologi hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cet. ke-3 (Jakarta: Penerbit UI-Press, 1986), hlm. 129.

¹³ Paulinus Soge, *Antropologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1989), hlm. 13.

¹⁴ T.O Ihromi (ed), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 25.

adalah pada manusia, pada perilaku budaya dan perilaku hukum manusia, baik perilaku manusia dalam profesi hukum, maupun manusia sebagai anggota masyarakat yang mendukung hukum bersangkutan.¹⁵ Sebagai masyarakat yang berstruktur sosial dan berkebudayaan *madya*—di mana di antara ciri-cirinya adat-istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka buat pengaruh dari luar atau gotong-royong tradisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga—tentunya kesadaran dan kepatuhan masyarakat berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya.¹⁶ Bagaimana dengan fakta di lapangan, asumsi ini akan menjadi acuannya.

Salah satu metode dalam penelitian Antropologi Hukum adalah metode deskriptif, yakni yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah situasi yang terjadi dan bagaimana kegiatan-kegiatan perilaku manusia dalam situasi itu. Persepsi dari warga terkait adat ini bila dikaitkan dengan konteks yang ada dapat juga dihasilkan dengan metode ini.¹⁷

Di antara faktor yang mempengaruhi proses perkembangan Hukum Adat adalah agama. Artinya, kesadaran keagamaan masyarakat akan “mengubah” kesadaran lama dan melahirkan bentuk kesadaran hukum yang baru. *Sumbang-menyumbang* yang dilaksanakan oleh masyarakat pada saat dahulu dan sekarang, sebagai tindakan hukum, tentunya didasari oleh adanya motivasi dan semangat yang berbeda. Perbedaan motivasi dan semangat masyarakat tersebut secara

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 23.

¹⁶ Soerojo Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 220.

¹⁷ Paulinus Soge, *Antropologi Hukum*, hlm. 25.

normatif, dapat ditinjau dengan Fikih Muamalat. Ketika *nyumbang*, seseorang mungkin bertindak dar berperilaku sebagai warga hukum adat atau warga hukum agama ataupun kedua-duanya. Tilikan kaidah Ushul Fikih,

الأمور بمقاصدها¹⁸

dapat diajukan di sini. Di samping itu, menurut Ibn al-Qayyim:

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والآحوال والنيات
والعوائد¹⁹

إن الحكم الشرعي المبني على علة يدور مع علته وجوداً أو عدماً²⁰

Atau menurut Imam al-Qarāfi:

إن كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه إذا تغيرت العادة إلى ما تقتضيه العادة المتتجدة²¹

Pergeseran pandangan warga terhadap adat ini, setelah berubahnya orientasi umat ke orientasi muamalat, bisa diteliti. Kaidah di atas juga sesuai dengan fleksibilitas dari karakter Hukum Adat.²² Ukuran normatif praktik ini pun dapat dievaluasi dengan kaidah:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح²³

Atau sesuai pula dengan pendapat Imam asy-Syātibī:

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 43.

¹⁹ Şubhi Mahmāşanî, *Falsafah at-Tasyrī fī al-Islām*, cet. ke-3, (Beirut: Dār al-‘Ilm, 1961), hlm. 200.

²⁰ *Ibid.* hlm. 202.

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 81.

²² Lihat Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 18 dan 32.

²³ Jalāluddīn as-Suyū̄fī, *al-Asybāh wa an-Naṣā'ir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 63.

إن أحكام المعاملات ومقاصد الشريعة معروفة بالعقل وبأنها مبنية على رعاية المصالح من جلب المنافع للناس ودرء المفاسد عنهم²⁴

Dengan melihat bentuk-bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat: tenaga, uang atau barang, secara normatif konsep *ta'āwun* bisa dijadikan acuan koreksi dengan dalil al-Qur'an:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²⁵

Tradisi *nyumbang* merupakan salah satu bentuk prinsip timbal-balik dalam masyarakat (*principle of reciprocity*).²⁶ Menurut Sahlins, sebagaimana dikutip Novita Purnamasari, resiprositas diklasifikasikan dalam tiga kategori: 1) resiprositas umum (*generalized reciprocity*). 2) resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*). 3) resiprositas negatif (*negative reciprocity*). Dalam resiprositas umum, pemberian barang atau jasa tidak ditentukan batas waktu pengembalinya dan tidak ada aturan yang mengontrol seseorang untuk memberi dan menerima. Sedangkan dalam resiprositas sebanding ditentukan oleh norma atau aturan kapan memberi dan kapan menerima yang akan mengontrol pertukaran ini. Resiprositas negatif merupakan pertukaran dalam ekonomi pasar yaitu proses jual-beli. Tradisi *nyumbang* termasuk kategori resiprositas sebanding dan memiliki fungsi untuk membina solidaritas sosial dan menjamin kebutuhan ekonomi dan kontak kegiatan

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 345.

²⁵ Al-Mā'idah (5): 2.

²⁶ Koentjaraningrat, *Beberapa Pukok Antropologi Sosial*, hlm. 165.

non-produksi, yaitu untuk memenuhi kelangkaan biaya penyelenggaraan upacara adat tertentu.²⁷

Secara global, akad muamalat yang bersifat kebendaan (*mu'āmalāt al-māliyyah*) terbagi menjadi empat macam: 1) akad pertukaran timbal-balik ('*uqūd al-mu'āwadāt*), yaitu: jual-beli, ijarah, atau *ji'ālah*. 2) akad pemberian manfaat ('*uqūd al-irfāq*), yaitu: hutang-piutang (*al-qard*) dan *al-'āriyah*. 3) akad-akad sumbangan ('*uqūd at-tabarru'āt*), yaitu: *hibah*, *hadiyah*, dan *waqf*. 4) akad kepercayaan ('*uqūd al-i'timān*), di antaranya *al-wadī'ah*.²⁸

Walaupun dalam Hukum Adat *sumbang-menyumbang* dikategorikan dalam hukum hutang-piutang, tentunya pandangan Fikih Muamalat dapat mengevaluasinya dengan asas-asas muamalat dan konsep *sadaqah*, *hibah*, *hadiyah* ataupun *al-qard*. Pengertian antara *hibah* dan *hadiyah* hampir sama, sebagai bentuk amal baik, yaitu memberikan sesuatu dengan tanpa imbalan. Apabila niat pemberian tersebut murni untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi mereka yang membutuhkan maka hal ini disebut *sadaqah*. Adapun jika pemberian tersebut diserahkan sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan kasih sayang kepada yang menerimanya maka disebut *hadiyah*, selain itu semua disebut *hibah*.²⁹

²⁷ Novita Purnamasari, *Upacara Tradisi Perkawinan Jawa dan Perubahan Bentuk Sumbangan di Yogyakarta*, hlm. 86.

²⁸ Sa'uddīn Muḥammad al-Gayyī, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āşirah: fī Ḥaw' al-Islām*, (tpt: Al-Maktab al-Islāmī, 2002), h.m. 22-23.

²⁹ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data utamanya bersumber dan diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, yaitu pelaksanaan *sumbang-menyumbang* di Desa Genengadal Kec. Toroh Kab. Grobogan.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni dengan mulai mendeskripsikan dan mengevaluasi obyek yang diteliti untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci dan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan perspektifnya.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologis-normatif³⁰. Pendekatan antropologis di sini diartikan melihat bagaimana pelaksanaan *sumbang-menyumbang*—baik sebagai aturan hukum, peristiwa hukum atau tindakan hukum—tersebut dari sisi praktis, kualitas, frekuensi, perubahan, dinamika atau pergeseran operasionalisasinya dalam masyarakat tersebut. Kemudian pendekatan tersebut coba dikaitkan dengan pendekatan normatif yang di sini—sebagai bahan komparasi dan evaluasi—

³⁰ Dengan pendekatan ini, perspektif Antropologi Hukum Islam, praktik sumbang-menyumbang akan dianalisis. Sebelum memahami pengertian Antropologi Hukum, terlebih dahulu harus dipahami istilah *antropologi* itu sendiri. Yakni, ilmu pengetahuan tentang manusia, tentang karyanya dan tingkah lakunya. Antropologi Hukum Islam di sini dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum—dalam hal ini hukum adat yang memiliki relevansi dan aspek Hukum Islam (Fikih Muamalat)—sedangkan kaidah-kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah pokok dalam penelitian antropologi Hukum. (Hilman Hadikusuma, 1986: 10)

praktik *sumbang-menyumbang* akan dikaji sesuai konsep dasar Fikih Muamalat yang mengatur praktik tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara mendalam (*depth interview*) dan terstruktur (*structured questions*).

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam berkaitan dengan pelaksanaan sumbang-menyumbang oleh warga masyarakat setempat.

Wawancara ini akan dilakukan dengan tokoh masyarakat atau warga dengan latar belakang masing-masing yang memiliki pengalaman dan keterkaitan langsung dengan adat ini. Sebagai penunjang, data pengalaman individu (*individual's life history*) yang termasuk metode wawancara tidak langsung (*indirect interview*) akan digunakan juga. Metode ini digunakan untuk memperoleh pandangan masyarakat dari dalam baik melalui reaksi, tanggapan, interpretasi atau penglihatan warga terhadap dan mengenai pelaksanaan sumbang-menyumbang. Dari hasil wawancara ini akan dipaparkan secara naratif atau kutipan-kutipan. Dengan tanpa mengurangi substansinya, penyesuaian dan perombakan sesekali dapat ditemukan. Juga, kesan apa adanya tetaplah dikedepankan.

b. Observasi, yakni mengamati kelakuan obyek penelitian tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan memperhatikan bahwa kegiatan manusia berpedoman kepada nilai-nilai, aturan, pengalaman, pengetahuan, sentimen, pendapat, dan pemikiran lainnya. Dalam rentang waktu bulan Oktober dan November 2006 secara formal kedua teknik ini akan diterapkan.

- c. Dokumentasi, yakni digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder: *Data Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, di sini adalah warga masyarakat desa Genengadal Kec. Toroh Kab. Grobogan. *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen. Data ini digunakan sebagai data penunjang dan sebagai penjelas hasil penelitian lapangan atau data primer yang diperoleh.

5. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan subyek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *sampling*, yakni penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud. Lebih tepatnya adalah *non-probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*, yakni sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif peneliti. Jadi, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dari populasi warga desa yang ada, yang akan diambil sebagai sample adalah 10 orang.

6. Posisi Peneliti Terkait dengan Lokasi

Meskipun peneliti adalah salah satu warga desa ini, tidak berarti bahwa seluruh fenomena yang terdapat di lapangan telah berada di dalam kognisi atau telah menjadi

pengetahuan peneliti. Terlebih mengenai makna atau tanggapan masyarakat terkait dengan adat sumbang-menyumbang.

Salah satu kelebihan melakukan penelitian di lokasi sendiri adalah peneliti telah memiliki kerangka referensi mengenai fenomena yang dikaji, misalnya beberapa peristiwa yang memuat adat sumbang-menyumbang, sehingga peneliti lebih mudah dalam melakukan rekonstruksi terhadap fenomena yang dikaji serta dalam mengkaji sesuai perspektifnya. Walaupun obyektivitas sering dipertanyakan, namun sebagai penelitian “dari dalam” hal ini dapat dibuktikan dengan dukungan data yang memadai.

7. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif*, yakni menganalisis data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut akan digunakan metode *deduktif*. Yakni, metode yang berangkat pada pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum tersebut hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini pelaksanaan sumbang-menyumbang di desa tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, sebagai laporan tertulis dari hasil penelitian, pembahasannya akan dipaparkan dengan sistematika membaginya dalam beberapa bab dan sub-bab, yakni sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan,

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dari masing-masing uraian tersebut pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan metodologis: apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab Kedua, mengetengahkan dan memaparkan pengertian sumbang-menyumbang secara umum dan apa arti pentingnya praktik ini bagi masyarakat. Di dalamnya juga dibahas suasana tradisional masyarakat desa; hukum, ketentuan dan fungsi-fungsi sumbang-menyumbang. Hal ini perlu untuk membawa kepada pemahaman yang utuh terhadap adat ini.

Bab Ketiga, memaparkan gambaran umum sumbang-menyumbang di Desa Genengadal Kec. Toroh Kab. Grobogan dan perkembangannya lebih lanjut. Di dalamnya terdiri dari beberapa sub-bab mengenai keadaan desa dan masyarakat, tradisi sumbangan di desa tersebut, bentuk-bentuk dan dinamika sumbang-menyumbang di desa tersebut. Juga, gambaran bekerjanya hukum adat ini dipaparkan di dalamnya.

Bab Keempat, mengetengahkan bagaimana keberlangsungan sumbang-menyumbang di Desa Genengadal dan aspek Fikih Muamalatnya yang merupakan hasil analisis dari olahan data yang dihasilkan.

Bab Kelima adalah penutup. Di dalamnya selain akan dipaparkan kesimpulan yang berhasil ditemukan, juga berisi tentang saran-saran yang cukup relevan untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan mengenai gambaran dan latar belakang sumbang-menyumbang yang terlaksana di Desa Genengadal serta menganalisisnya baik dari perspektif Antropologi Hukum Islam atau aspek Fikih Muamalat, dengan dukungan data-data yang ada, maka saya dapat mengambil sebuah kesimpulan—terkait pokok permasalahan yang ada—sebagai berikut:

1. Praktik sumbang-menyumbang yang terjadi di Desa Genengadal merupakan bentuk kesadaran yang bermula dari semangat menjalankan “adat” dari para leluhur. Mereka masih berpegang tentang pandangan hidup “kebersamaan” atau “rukun”. Bentuk kerukunan yang ada didasari bahwa seseorang yang melewati tingkatan hidup—kelahiran, pubertas, pernikahan dan kematian—haruslah ditolong dan dibantu untuk lepas dari “krisis” yang ada. Untuk melewati tingkatan hidup tersebut biasanya diadakan upacara adat (upacara lingkaran hidup [*life cycle*]), dan untuk mengadakan upacara adat inilah sumbangan dari sesama warga dibutuhkan. Juga, tolong-menolong dengan bantuan tenaga di seputar kebutuhan rumah tangga dan pertanian yang dahulu sering dilakukan leluhur yang menjadi alasannya. Jadi, sumbang-menyumbang di desa ini mengandaikan adanya upacara adat dan suatu permintaan bantuan tenaga.

Bentuk sumbangan yang diberikan oleh sesama warga berkisar di seputar: tenaga (*rewang*), barang (kado atau barang kebutuhan pesta), dan

uang (*buwuh*). Setidaknya di Desa Genengadal masih terdapat tujuh peristiwa yang di dalamnya praktik sumbang-menyumbang dapat ditemukan: dalam mendirikan rumah, dalam aktivitas pertanian, dalam upacara kelahiran, dalam upacara khitanan, dalam upacara perkawinan, dalam upacara kematian, dan dalam peringatan 1000 hari kematian. Yang paling menonjol dalam acara *duwé gawé* khitanan dan pernikahan. Di dalamnya selain bernilai sosial, secara ekonomis dari sumbang-menyumbang ini dimanfaatkan pemangku hajat untuk menutupi kelangkaan biaya acara resepsi. Untuk kedua acara tersebut seorang warga, khususnya yang dekat dengan pemangku hajat, sumbangannya tidak saja uang, tenaga atau barang, tetapi terkadang suatu pemberian *sinuman*. dalam beberapa tempat dan suasana, masih sering dijumpai kesan glamour dan berlebih-lebihan (*israf*) dalam acara-acara tersebut.

Terdapat fenomena baru dalam sumbang-menyumbang di Desa Genengadal, yakni alasan seorang warga menyumbang. Ada kecenderungan pertimbangan seseorang menyumbang ditentukan apakah dia menerima *punjungan* atau tidak, selain pertimbangan kedekatan dengan pemangku hajat atau karena telah pernah disumbang pemangku hajat tersebut. Fungsi punjungan telah berubah, jika dahulu hanya sekadar diberikan kepada pejabat desa dan sanak-keluarga sebagai bentuk penghormatan atau hadiah, sekarang lebih dimaknai sebagai undangan hadir untuk menyumbang. Tidak jarang baik-tidaknya isi punjungan ini juga mempengaruhi besaran nilai sumbangan.

Sejauh ini dengan alasan kerukunan seorang warga memberikan sumbangannya, tanpa memandang status atau posisi yang disumbang. Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rata-rata ekonomi menengah ke bawah, pertimbangan kerukunan ini selalu dikedepankan walaupun dari mereka terpaksa hutang demi praktik ini. Setidaknya mereka berpegang pada asas resiprositas.

2. Dari aspek Fikih Muamalat dapat membenarkan adanya acara pesta tertentu sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalam hal sumbang-menyumbang yang terkait dengan acara tertentu di desa ini, masing-masing terdapat klasifikasi dan spesifikasi dari segi akadnya: untuk sumbangan berupa tenaga merupakan bentuk *ta'āwun*; pada momen kematian sumbangan dapat dikategorikan *ṣadaqah*; pemberian kado kepada seorang pengantin termasuk *hadiyah*; adapun sumbangan uang atau barang merupakan hibah dengan syarat pengembalian yang pada akhirnya menjadi jual-beli (*hibah ibtidā'an wa bay' intihā'an*) atau dapat dikata *mu'āwadah*; kemudian terdapat akad *al-qard* dalam hal permintaan *sinuman* tertentu. Secara formal terlihat praktik *tabarru'at* dan secara moral terungkap praktik *mu'āwadat*.

B. Saran-Saran

Akhirnya, sebagai penutup rangkaian penelitian ini, perlulah kiranya penulis memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi semuanya. Tentunya tidak lepas dari permasalahan yang ada. Di antara saran-saran penulis adalah:

1. Hendaknya praktik sumbang-menyumbang di desa ini lebih didasarkan atas kesadaran bermuamalah sesuai Islam, tidak semata-mata berdasar kesadaran adat. Pihak yang mengadakan perhelatan tertentu sebaiknya lebih didasari motif *ta'abbudi*, tidak semata-mata senang-senang atau mengikuti adat semata. Perlu kiranya suatu pesta yang tidak terlalu mewah dibiasakan. Demikian juga bagi pihak pemberi sumbangan, motivasi ketika menyumbang haruslah didasari kesadaran bermuamalah secara Islam.
2. Walaupun pesta tertentu merupakan momen sekali dalam hidup, pertimbangan efisiensi dan efektivitasnya haruslah dikedepankan. Mengingat para tetanggalah yang terkadang harus “menanggung” beban berat.
3. Memang pesta tertentu (*duwé gawé*) di desa ini terkesan melelahkan dan menguras tenaga, waktu bahkan biaya, di mana warga desa masih terbiasa mendatangi suatu pesta kapan sempatnya tidak sebagaimana orang kota yang serba terkondisikan, alangkah baiknya waktu pelaksanaan pesta lebih dipersingkat dan ditetapkan waktunya.
4. Kerukunan dan kebersamaan antar warga hendaklah dipertahankan, namun tidak berarti harus bersikap permisif terhadap kemubaziran atau kemaksiatan dalam pesta tertentu.

DAFTAR ISTILAH-ISTILAH JAWA

Among tamu: para penyambut tamu dalam acara *duwé gawé*.

Apit : bulan Dzul Qa'idah.

Atur pasrah : harfiah "sambutan penyerahan" dari pihak mempelai laki-laki.

Atur tinampi: harfiah "sambutan penerimaan" dari pihak mempelai wanita.

Besar : bulan Dzul Hijjah.

Berkat : dalam Islam berasal dari kata *baraka (fi 'il mādī)* yang berarti telah memperoleh karunia yang bermakna kebaikan. *Barakah* adalah kata benda (*isim*) yang berarti kebahagiaan (*sa'īdah*) dan nilai tambah (*ziyādah*). Nilai tambah tidak disebut *barakah* jika tidak diikuti dengan kabahagiaan, ketenangan, dan kebaikan. Dalam konteks masyarakat Jawa, memiliki makna yang tidak hanya spiritual tetapi juga formal dan material. Berkah dapat dibendakan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya dan diketahui oleh orang lain. Pembendaan terhadap berkah biasa diistilahkan pada nasi yang dijadikan bagian dari selamatan (*berkat*) atau upacara, yakni nasi yang telah memperoleh berkah. *Slametan* yang dianggap sebagai salah satu cara untuk *sadaqah*, diyakini memiliki kekuatan untuk menolak balak.

Bésanan : iring-iringan rombongan pengantin putra— terdiri dari segenap keluarga, tetangga, handai taulan dan teman-teman pengantin putra—menuju kediaman mempelai putri untuk acara *kepanggihan*.

Carik : sekretaris desa.

Dino nas atau *geblaké*: hari meninggalnya orang tua seseorang atau salah seorang kakek-neneknya, pada hari semacam ini menurut orang Jawa tidak baik untuk acara *duwé gawé*.

Duwé gawé : harfiah "punya hajat". Acara-acara pesta untuk merayakan upacara adat pernikahan atau khitanan.

Entengan : suka menolong.

- Gawan* : barang “bawaan” atau bekal dari orang tua yang diberikan kepada anaknya—yang sudah hidup berumah tingga—yang hendak hidup mandiri (*misah*), biasanya rumah, pekarangan, atau tanah sawah. Juga berarti barang mentah [misalnya, beras dan mie] dan barang siap saji [pisang, makanan kecil, atau buah-buahan] yang dibawa oleh ibu-ibu yang diserahkan kepada pemangku hajat sebagai sumbangannya. Untuk barang yang siap saji ini, biasanya langsung dimanfaatkan: untuk hidangan di meja tamu atau sebagai isi tambahan *berkat*.
- Gedhék* : dinding rumah yang masih berupa papan kayu atau dari anyaman bambu.
- Gemati* : penuh perhatian.
- Guyub-rembug*: seiya-sekata dalam segaia gerak langkahnya.
- Jogan* : lantai rumah yang masih berupa tanah, tanpa diplester atau ubin.
- Kepanggihan*: harfiah “dipertemukan”. Ritual dalam upacara pernikahan menurut adat Jawa.
- Madilakhir* : bulan Jumadal Akhir.
- Mangan ora mangan kumpul*: makan tidak makan asal kumpul.
- Mentu* : acara punya hajat dari pihak mempelai wanita.
- Menengan* : suasana acara *duwé gawé* yang tidak disertai perayaan atau keramaian, semisal dengan nanggap hiburan atau *sound system*.
- Mentas* : keadaan anak yang telah lepas dari orang tuanya untuk hidup mandiri.
- Modin* : seorang yang bertugas memimpin upacara selamatan atau keagamaan, pejabat keagamaan desa.
- Mulud* [®] : bulan Rabi'ul Awwal.
- Ndaut* : disebut juga *nguriti*, yakni pekerjaan mencabut atau memindahkan bibit-bibit tunas batang padi dari persemaiannya. Lamanya benih padi dalam persemaiian, sampai bisa dipindahkan ke sawah, adalah antara 15 sampai 30 hari.

- Nelo* : keadaan tanah yang kering dan pecah-pecah pada saat musim kemarau.
- Ngra'eni* : "memperlihatkan muka", untuk menunjukkan bahwa seseorang hadir dalam acara tertentu.
- Nyéwu* : acara memperingati 1000 hari meninggalnya seseorang.
- Pasaran* : Hitungan Jawa yang diikutkan pada hitungan hari dan memiliki arti tertentu. Terdapat lima hitungan yang berturut-turut adalah: *Legi*, *Pahing*, *Pon*, *Wagé* dan *Kliwon*.
- Pétung dino* : perhitungan yang lazim dilakukan untuk menentukan hari baik untuk suatu acara hajatan, misalnya hari pernikahan. Untuk menentukan hari yang tepat itu diperlukan pertimbangan sesepuh yang bijak dan dianggap pintar (dukun *pétungan*).
- Poso* : bulan Ramadhan.
- Pramuladi* : petugas yang meladeni para tamu atau pengantar minuman dan hidangan dalam resepsi.
- Punjungan* : yakni hantaran nasi dengan kelengkapannya, misalnya sayur atau daging, yang ditempatkan dalam kotak karton atau *bésék* [terbuat dari anyaman bambu] diberikan sebelum acara *duwé gawé* sebagai pemberitahuan akan diadakannya acara tertentu. Selain bermakna simbol hadiah juga berfungsi sebagai undangan hadir untuk *nyumbang*. Sekarang lebih dimaknai undangan hadir. Biasanya dari isi punjungan ini akan menjadi pertimbangan yang menerimanya, berapa kelak ia akan menyumbang. Jadi, semakin baik isinya maka jumlah sumbangan pun biasanya akan menyesuaikan.
- Rejeb* : bulan Rajab.
- Réwang* : sumbangan para tetangga, baik tua atau muda, laki-laki atau wanita, kepada pemangku hajat dalam memenuhi segala keperluannya yang berupa tenaga.
- Ruwah* : bulan Sya'ban.
- Salam témpél*: sumbangan uang dalam amplop yang diberikan kepada pemangku hajat yang diberikan ketika pamitan pulang dengan salaman.

Sasrahan : dulu diartikan pemberian hadiah buat pengantin perempuan terkadang berupa kerbau atau sapi, perabot rumah tangga atau almari yang dibawa ketika *bésanan*. Di desa ini lebih cugunakan sebagai istilah *duwé gawé* dari pihak keluarga mempelai laki-laki.

Sedulur cedak: harfiah “saudara dekat”.

Sedulur adoh: harfiah “saudara jauh”.

Sepasaran bayi: acara syukuran atas kelahiran bayi yang dilaksanakan tepat pada hari ke limanya.

Suro : bulan Muharram.

Tanah bengkok: yaitu tanah pemberian karena seseorang menjabat pamong desa. Tanah ini dapat dimiliki selama ia menjadi pamong desa. Bila telah berhenti dari jabatan tersebut, tanah harus dikembalikan ke kas desa.

Tanah pengarem-arem: ialah tanah pemberian karena seseorang telah berjasa besar terhadap desa itu. Bila orang ini meninggal, tanah ditarik kembali ke kas desa.

Tanah kas desa: yaitu tanah milik kelurahan setempat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran wilayah tersebut.

Tanduk : pengungkapan semua maksud dan tujuan dari seorang yang mengadakan hajat, dalam selamatan, sebelum dimulainya doa-doa oleh seorang *modin*. Biasanya sesuai dengan pesanan si empunya hajat.

Tebon : pohon jagung.

Tetakan atau *suritan*: istilah khitanan menurut orang Jawa.

Tetulung kok dikerto aji: pertolongan jangan dinilai kembali dengan uang.

Ubo-rampé : segala barang keperluan dalam acara selamatan.

Ulem : pemberian undangan untuk datang dalam acara *duwe gawe* tertentu yang masih berupa lisan. Sekarang *pujungan* yang terkadang ditumpangi kartu undangan menggantikan model yang demikian.

Ulih-ulih atau *berkat*: bingkisan yang berupa nasi dan kelengkapannya yang diberikan kepada seseorang yang telah menyumbang atau mengikuti selamatan, sebagai bentuk rasa terima kasih dari tuan rumah.

Uni : niatan yang kuat (semacam nazar) dari seseorang untuk melaksanakan suatu maksud tertentu.

Warip : dimaknai upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang yang telah menyembelih kambing atau memimpin doa.

Wong sing ora lumrah: orang yang tidak sewajarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/Tafsir:

Badan Wakaf Universitas Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, ttp., t.t.

Alqur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Bumi Restu, t.t.

Kelompok Hadis:

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Imam an-Nawawī, *Riyāḍ as-Ṣalīḥīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh:

'Abdul 'Azīz al-Khayyāt dan Aḥmad Ṣubḥī al-'Iyādī, *Fiqh al-Mu'amalāt wa Siyāq al-Iṣtiṣmār*, Ammān: al-Maktabah al-Waṭāniyyah, 2004.

Dimyāṭī, Muḥammad Syaṭā ad-, *I'anah aṭ-Ṭālibīn*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Gayyī, Sa'uddīn Muḥammad al-, *al-Mu'amalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah: fī Daw' al-Islām*, ttp: al-Maktab al-Islāmī, 2002.

Jazīrī, 'Abdurrahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Mesir: al-Maktab al-Bukhāriyyah, t.t.

Jurjāwī, 'Alī Aḥmad al-, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Khafīfī, 'Alī al-, *Aḥkām al-Mu'amalāt asy-Syar'iyyah*, Mesir: as-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1952.

Khalāf, 'Abdul Wahhāb, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, Jakarta: Rajawali, 1993.

Mahmāṣānī, Ṣubḥī, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islām*, Beirut: Dār al-'Ilm, 1961.

Muḥammad Nawawī ibn 'Umar al-Jāwī, *Tawsyīḥ 'alā Ibn Qāsim*, Surabaya: Syirkah Bunkul Indah, t.t.

Nawawī, Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf an-, *Hāsyiyatānī 'alā Minhāj al-'Abidīn*, 4 jilid, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī, 1956.

Ramī, Syamsuddīn Muḥammad ibn Syihāb ad-Dīn ar-, *Nihāyah al-Muḥtaj ilā Syarh al-Minhāj*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī, 1967.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Suyūtī, Jalāluddīn as-, *al-Asybāh wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Kelompok Lain-Lain/Umum:

Beatty, Andrew, *Variasi Agama di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi*, terj. Ahmad F. Saefuddin, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, terj. Pepet Sudrajat, Jakarta: LP3ES, 1987.

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983.

Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1985.

Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Herusatoto, Budiono, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2005.

Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Ind. Hill-co, 1985.

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, ttp.: Penerbit Dian Rakyat, 1977.

Luthfi, Amir, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, Riau: Susqa Press, 1991

Moch. Koesnoe dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: FH-UII, 1998.

Murniatmo, Gatut, *Beberapa Aspek Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Depdikbud, 1986.

Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Pemerintah Desa Genengadal, *Mengenal Desa Genengadal*, 1979.

Purwadi dkk, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Bina Media, 2005.

Purnamasari, Novita, *Upacara Tradisi Perkawinan Jawa dan Perubahan Bentuk Sumbangan di Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Sastra UGM, tidak diterbitkan, tahun 2000.

- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rumidjah, Jumeiri Siti, *Adat Sunatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah*, Yogyakarta: Balai Penelitian Sejarah dan Budaya, 1979.
- Scott, James C., *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1981.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1964.
- Siddiqi, Muhammad Najatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____, *Mengenal Antropologi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI-Press, 1986.
- Soge, Paulinus, *Antropologi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1989.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981.
- Syatibi al-Haqiri dkk, *Dinamika Kehidupan Beragama Muslim Pedesaan*, Jakarta: Puslitbang Lektor Keagamaan, 2003.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII-Press, 2003.
- T.O Ihromi (ed.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- _____, *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995.

Kelompok Kamus:

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Arab-Indonesia “Al-‘Aṣrī”*,
Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.

Dep Dik Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Muhammad Fu’ad ‘Abdul Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān*, ttp.,
Dār al-Fikr, t.t.

Soekanto, Soejono, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PISTA DESA GENENGADAL

SKALA 1 : 3000.

DESA :
PILANG PAYUNG

DESA :
DIMURO

IRIGASI


JALAN DESA

GENENG

KANTOR
DESA

KEBUN

GANDOK



- = JALAN DESA
- = JALAN LUSON
- = KANTOR DESA
- = JALUR LISTRIK
- = JALUR TELPON
- = MASJID

DESA :
LEDOK DAWAN

TG. 13 .08. 1991



PP. PIYUNG..

Lampiran II

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	18	9	Segala perkara tergantung pada maksudnya.
2	19	9	Perubahan dan perbedaan fatwa itu dengan mempertimbangkan perubahan zaman, tempat, situasi-kondisi, motivasi (niat), dan adat-kebiasaan.
3	20	9	Sesungguhnya hukum syara' yang didasarkan atas suatu 'illah (alasan) itu berubah sesuai 'illah tersebut baik ada maupun tiadanya.
4	21	9	Segala yang dalam syariah Islam, mengikuti adat-istiadat. Berubah hukum padanya apabila telah berubah adat kepada apa yang dikehendaki oleh adat yang tumbuh belakangan.
5	23	9	Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.
6	24	10	Sesungguhnya hukum-hukum muamalat dan maksud-maksud syariah dapat diketahui dengan akal dan syariah itu didasarkan pada menghargai kemaslahatan yaitu mendatangkan kemanfaatan bagi manusia dan menolak kemafsadatan daripada mereka.
7	25	10	... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...
BAB IV			
6	95	78	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
7	96	78	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.

8	97	78	...dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
9	98	79	‘Abdurrahmān ibn ‘Awf berkata, bahwa Beliau Nabi bersabda: “Adakanlah <i>walīmah</i> (pesta pernikahan) walaupun hanya sekadar dengan satu kambing.”
10	99	79	Rasulullah Saw. bersabda: “Ketika salah seorang di antara kalian diundang untuk acara pesta (<i>walīmah</i>) maka hendaklah ia mendatanginya.”
11	102	81	Disunahkan mengumumkan (memperlihatkan) adanya pengkhitanan anak laki-laki dan merahasiakan adanya pengkhitanan anak perempuan. Adapun biaya pengkhitanan diambilkan dari harta anak yang dikhitan, walaupun belum mukalaf, kemudian dari harta orang yang wajib menafkahinya.
12	103	82	Tujuh hukum dalam niat yang harus diketahui, yakni: hakikat, hukum, tempat, waktu, ketentuan, syarat, dan tujuannya, harus sempurna.
13	105	83	... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...
14	106	83	Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riyā kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian...
15	107	83	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
16	108	84	Tidak dikatakan mukmin salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

17	109	84	Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazahnya, memenuhi undangannya, dan mendoakan yang bersin.
18	118	87	Diharamkan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menurutnya biasanya akan menggunakan pemberian tersebut dalam maksiat.
19	121	90	Yang dihargai dalam bidang akad ialah makna dan maksud bukan ucapan dan perkataan.



Lampiran III

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

‘ABDUL WAHHĀB KHALLĀF

Beliau adalah seorang ulama dan Gurubesar pada Universitas Al-Azhar Mesir dan terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sebagai ahli dalam bidang Hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, Aḥkām al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah, as-Siyāsah asy-Syar‘iyah, Nūr min al-Islām* (Tafsir). Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 20 Januari 1956.

AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘il ibn Ibrāhīm ibn Mugīrah ibn Bardizbah. Lahir pada tahun 194 Hijriah di Bukhārā. Sejak umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis yang akhirnya terkenal sebagai *Amīr al-Mu‘minīn fī al-Hadīs*. Karya beliau yang terkenal adalah: *al-Adab al-Mufrād al-Jāmi‘ as-Saḥīḥ (Saḥīḥ al-Bukārī)*, *al-Musnad al-Kabīr, Tārīkh al-Kabīr, Tārīkh al-Awsāt*. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 Hijriah.

IMAM AN-NAWAWĪ

Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murā al-Hizāmī al-Hawāribī an-Nawawī ad-Dimasyqī asy-Syāfi‘ī. Dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah. Di antara kitab karangannya adalah: *Syarḥ Saḥīḥ Muslim, Riyād as-Salihīn, al-Ażkār, al-Arba‘īn an-Nawawī, Syarḥ al-Muhażżab*, dan lain-lain. Pada bulan Rajab tahun 676 beliau meninggal di tanah Nawa.

CLIFFORD GEERTZ

Dilahirkan pada tahun 1926. Pernah menjabat sebagai Gurubesar Ilmu Ilmu Sosial pada The Institute for Advanced Study, Princeton. Dia adalah salah seorang Antropolog Amerika yang terkemuka. Telah melakukan bagian terbesar karya risetnya di Jawa. Di antara karya-karyanya adalah: *The Religion of Java* (1960)—karya utamanya, diterjemahkan dalam edisi Indonesia *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, The Social History of an Indonesia Town* (1965), dan *Islam Observer: Religious Development in Morocco and Indonesia* (1968).

HILDRED GEERTZ

Seorang ahli antropologi wanita dari Amerika, istri ahli antropologi terkenal Clifford Geertz. Ia telah melakukan penelitian lapangan selama 15 bulan pada tahun 1953 dan 1954 bersama suaminya di sebuah kota kecil berrama Pare (yang diberinya nama samaran Mojokuto). Hasil penelitiannya salah satunya adalah *The Javanese Family*, diterjemahkan dalam edisi Indonesia *Keluarga Jawa*, merupakan suatu kajian antropologi mengenai *das Sein* dari kehidupan kerabat orang Jawa.

KUNTJARANINGRAT

Seorang Gurubesar Antropologi pada Universitas Indonesia. Akademi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Lemhanas, Universitas Gadjah Mada dan penguji luar-biasa pada Universitas Sains Malaysia. Sarjana Muda Sastra dari Universitas Gadjah Mada (1950); Sarjana Sastra dari Universitas Indonesia (1952); M.A. Anthropology dari Yale University (1956); Doktor Antropologi dari Universitas Indonesia dengan *judicium cum laude*, berdasarkan disertasi "Beberapa Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masjarakat dan Kebudajaan di Indonesia" (1958). Telah menghasilkan banyak karya dalam bentuk buku dan artikel ilmiah lainnya.

SOERJONO SOEKANTO

Dilahirkan di Jakarta pada tahun 1942. Pendidikan ilmu hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum dan I.P.K. Universitas Indonesia (1960-1965) dengan mengambil Hukum Adat sebagai spesialisasinya. Pendidikan Sosiologi diperolehnya dari University of California, Berkeley (1969-1970) yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan ilmu hukum pada Academy of American and International Law di Dallas (1972). Dalam tahun 1977 gelar Doktor dalam ilmu hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia, di bawah bimbingan Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo dan Prof. Dr. Selo Sumardjan.

Kebiasaan untuk menulis telah dimulainya semenjak masih menjadi mahasiswa (tahun 1964) dan tulisan-tulisan ilmiahnya dimuat dalam buletin "ANTARA". Kebiasaan tersebut dilanjutkan terus hingga menghasilkan 50 buku di bidang Ilmu Hukum, Sosiologi, Sosiologi Hukum, Pendidikan, Penelitian, Psikologi Hukum, Antropologi Hukum, dan seterusnya. Pekerjaan tetapnya adalah Gurubesar Sosiologi Hukum (Pembina Utama Madya golongan IV D) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Gurubesar luar biasa pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri lainnya dan Perguruan Tinggi Swasta.

Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN SUMBANG-MENYUMBANG DI DESA GENENGADAL KEC. TOROH KAB. GROBOGAN (STUDY PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)

(Diajukan Guna Memenuhi Kelengkapan Data Skripsi)

1. Identitas Informan:

- a. Nama:
- b. Umur:
- c. Jenis Kelamin:
- d. Pekerjaan:
- e. Pendidikan:

2. Pengetahuan dan Pengalaman Sebagai Penyumbang:

- a. Apa yang Anda ketahui tentang adat sumbang-menyumbang?
- b. Apa motivasi Anda ketika menyumbang; benar-benar ikhlas membantu atau pertimbangan agar kelak Anda mendapat sumbangan juga ketika *dunve gawe*?
- c. Posisi Anda ketika menyumbang; sebagai warga hukum Adat, warga hukum Islam atau warga hukum nasional?
- d. Apakah Anda mengetahui Hukum Islam yang mengatur sumbang-menyumbang ini?
- e. Kapan saja Anda menyumbang, yang paling sering sumbang-menyumbang dalam acara apa dan kapan saja?
- f. Kepada siapa saja Anda menyumbang?
- g. Berapa Anda rata-rata dalam menyumbang dan apa pertimbangannya?
- h. Dalam bentuk apa saja Anda menyumbang; uang, barang atau benda?
- i. Apakah Anda sering menulis nama pada amplop sumbangan Anda dan apa pertimbangannya?

- j. Pernahkah Anda merasa bahwa adat sumbang-menyumbang ini memberatkan ekonomi Anda, sampai menari pinjaman misalnya?
 - k. Ketika yang akan Anda sumbang itu mengadakan pesta dengan kemewahan, apalagi yang ada unsur *nanggah* kemaksiatan, apakah Anda tetap menyumbang dan mempengaruhi dalam besaran nilai sumbangan Anda?
 - l. Bisa memberi gambaran perbedaan sumbang-menyumbang pada waktu dulu dan sekarang?
3. Pengetahuan dan Pengalaman Sebagai yang Disumbang:
- a. Dari mana saja Anda mendapatkan sumbangan?
 - b. Bagaimana model Anda dalam memberi undangan?
 - c. Siapa saja yang Anda beri *punjungan* dalam acara duwe?
 - d. Berasal dari mana saja sumber pembiayaan pesta *duwe gave* Anda?
 - e. Pertimbangan apa saja ketika Anda menentukan hari dalam mengadakan acara *duwe gave*, musim panen, *petinggan*, atau asal mengadakan pesta?
 - f. Pertimbangan apa saja ketika Anda mengadakan pesta *duwe gave*: murni mohon doa restu dari hadirin, karena sudah sering mendatangi undangan, atau gengsi sosial?
 - g. Anda gunakan untuk apa saja hasil sumbangan dari para tamu undangan?
 - h. Secara perhitungan bagaimana pendapatan atau pengeluaran dalam acara *duwe gave* Anda?

Lampiran V

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Bp. Suyanto .
Umur : 47 tahun
Jenis Kelamin: Laki-Laki
Pekerjaan : Kepala Desa
Pendidikan : Tamat SMA
2. Nama : Bp. Amin Fauzan
Umur : 53 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Tani/Tokoh Agama
Pendidikan : Pondok Pesantren
3. Nama : Bp. Misbah Zainul Mustofa
Umur : 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mubaligh/Tokoh Agama
Pendidikan : Pondok Pesantren
4. Nama : Mbah Sarwidi
Umur : 68 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Tani/Sesepuh Desa
Pendidikan : --
5. Nama : Listiyah
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : Tamat MI
6. Nama : Suharto
Umur : 28 tahun

- Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pengangkutan
Pendidikan : Tamat SMP
7. Nama : Bp. Ismanto
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : Lulus SMA
8. Nama : Bp. Suyoto
Umur : 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Kepala Dusun Kuruan
Pendidikan : Pondok Pesantren
9. Nama : Ibu Harsiti
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Guru SMP
Pendidikan : Sarjana
10. Nama : Bp. Imam Malik
Umur : 37
Pekerjaan : Wiraswasta/Tani
Pendidikan : SMA



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BANDAR PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

nomor : 070/5232 Yogyakarta, 13 Oktober 2006
al : Ijin Penelitian Kepada Yth.
Gubernur Propinsi Jawa Tengah
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

ari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN SUKA YK

nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/811/2006

anggal : 12 Oktober 2006

erihal : Ijin Penelitian

telah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh
peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

nama : ABDULLAH

no. Mhs. : 0238 1441

alamat Instansi : JL. Marsda Adisucipto - Yogyakarta

judul Penelitian : PELAKSANAAN SUMBANG-MENYUMBANG DI DESA GENENGADAL KEC. TOROH
KAB. GROBOGAN (STUDY PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)

Waktu : 13 Oktober 2006 s/d 13 Januari 2007

lokasi : Kab. Grobogan - Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah
setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian


Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);

2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN SUKA YK;

3. Yang bersangkutan;

4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 13 Okt 2006.

Kepada

Yth. BUPATY GROBOGAN
UP. KA. KESBANG & LINMAS
DI

PURWODADI.

Nomor : 070/ 1186 /X/2006
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : **GUBERNUR DIY**
Tanggal : **13 Okt 2006**
Nomor : **070/5232**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **ABDULLAH**
A l a m a t : **d/a Fak Syarrah UIN SUKA Yk**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan **penelitian judul :**


**" PELAKSANAAN SUMANG-MENYUMBANG DI DESA GENENGADAL KEC. TOROH
KAB. GROBOGAN '(STUDY PERSPEKTIF ANTHROPOLOGI HUKUM "**

Penanggung Jawab : **DRS. H. DARWAN, MSI**
Peserta :
Lokasi : **Kab. Grobogan**
W a k t u : **16 Okt 2006- 30 Jan 2007**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA. BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Gunung Muria No.4. Telp.(0292) 421564 PURWODADI 58111
JL.DI. Panjaitan No.6. Telp. (0292) 421097 PURWODADI 58111

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN /RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070/183/II

- I. PERTIMBANGAN : 1. Situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Grobogan dalam keadaan aman dan mantap.
2. Dimungkinkan dapatnya diselenggarakan kegiatan – kegiatan Penelitian dan Research/Survey maka perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Research/Survey atas dasar ;
II. D A S A R : Surat dari Ka Badan Kesbang dan Linmas Prop.Jateng Nomor : 070/1186/X/2006 tgl. 13 Oktober 2006.

I. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan bertindak atas nama Bupati Grobogan menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian Research / Survey yang dilaksanakan oleh :

N a m a : **ABDULLAH.**
Pekerjaan/Sekolah : Mahasiswa UIN Yogyakarta.
A l a m a t : Ds.Genengadal RT 02 / RW 04 Kec.Toroh.
Penanggung Jawab : **Drs.H.DAHWAN,MSi.**
Maksud tujuan Research : Penelitian /Research/Survey dengan judul tentang :

“ PELAKSANAAN SUMBANG – MENYUMBANG DI DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN (STUDY PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM) ”.


Lokasi : Kecamatan Toroh.

engan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyalahgunakan Research/Survey/Penelitian tersebut untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Politik dan Pemerintahan Kabupaten Grobogan.
 2. Sebelum pelaksanaan Research/Survey/Penelitian berlangsung, peneliti terlebih dahulu melaporkan diri atas kedatangannya kepada Penguasa Daerah setempat (Camat dan Kepala Desa / Kelurahan).
 3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan – peraturan yang berlaku serta petunjuk – petunjuk dari Pemerintah yang berwenang.
 4. Setelah selesai pelaksanaan Research/Survey /Penelitian dalam batas waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Bupati Grobogan (Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesbang dan Linmas).
- V. Surat Rekomendasi Reseach/Survey ini berlaku mulai tgl 19 Oktober s/d 30 Januari 2007.

Purwodadi, 18 Oktober 2006.

AN. KA.DISPERMAS KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN GROBOGAN
KA BID KESBANG DAN BUDAYA POLITIK



ADITYA WAHYU WARDHANA,SH, MM

NIP. 010.209.776

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Bappeda Kab.Grobogan.
Kepala BPS Kab.Grobogan.
Camat Toroh.
Dekan Fak.Syariah UIN Yogyakarta
di Yogyakarta.
A r s i p .



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN TOROH

Jln. Solo No.116 Telp. 552770 Kode Pos 58171

Nomor
Lampiran
Perihal

070/517/2006

Toroh, 19 Oktober 2006

Research/survey Mahasiswa
UIN Yogyakarta

Kepada :
Yth. Kepala Desa Genengadal

Berdasarkan surat rekomendasi dari Ka. Dispermas Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan tanggal 18 Oktober 2006 Nomor : 070/953/II perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan atas pelaksanaan research/survey tersebut, dengan catatan sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan dari Ka. Dispermas Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan

Adapun research/survey dimaksud yang akan dilaksanakan oleh :


1. Nama : ABDULLAH
2. Pekerjaan/Sekolah : Mahasiswa UIN Yogyakarta
3. Alamat : Desa Genengadal RT 02/RW 04 Kec. Toroh
4. Penanggung jawab : Drs H DAHWAN, M.Si
5. Maksud dan tujuan : Untuk skripsi dengan judul :

“ PELAKSANAAN SUMBANG – MENYUMBANG DI DESA GENENGADAL KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN (STUDY PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM) ”

6. Waktu : Tanggal 19 Oktober 2006 s/d 30 Januari 2007
7. Lokasi : Desa Genengadal

Untuk itu kepada Saudara beserta seluruh Perangkat Desa Saudara untuk membantu dan memberikan pelayanan yang diperlukan demi kelancaran dan keberhasilan dalam research/survei dimaksud

Demikian untuk menjadikan perhatian



Tembusan : dikirimkan kepada

1. Yth. Ka Dispermas Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan
2. Yth. Dekan Fakultas UIN Yogyakarta
3. Yth. Sdr. Abdullah
4. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA GENENGADAL**

Jln. Raya Genengadal-Toroh No. 76 B Telp. (0292) 551490 Kode Pos 58171

Nomer : 03/2006
Lampiran : --
Perihal : Pelaksanaan Research/Survey
Mahasiswa UIN Yogyakarta

Genengadal, 06 Desember 2006
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan ini, saya selaku Kepala Pemerintahan Desa Genengadal menerangkan dan menyatakan bahwa saudara:

Nama : Abdullah
Pekerjaan/Sekolah: Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Genengadal RT 02/RW 04 Kec. Toroh

benar-benar telah mengadakan research/survey di Desa Genengadal yang dimulai pada tanggal 21 Oktober s/d 05 Desember 2006 sebagai penunjang data skripsi dengan judul "PELAKSANAAN SUMBANG-MENYUMBANG DI DESA GENENGADAL KEC. TOROH KAB. GROBOGAN (STUDY PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)" dengan mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga menjadi perhatian dan koreksi adariya.



«Sebuah Renungan»

Dalam pesta pernikahan (*duwe gawe*), begitu banyak yang harus diurus, dan begitu banyak yang ingin mengurus agar benar-benar sempurna. Hasilnya, seringkali pesta pernikahan justru menjadi ajang ketegangan keluarga. Alih-alih melahirkan suasana yang hangat, pesta pernikahan banyak yang kemudian menjadi sekadar formalitas.

Pesta pernikahan kita acap bergeser fungsi dari acara bersyukur dan memohon doa restu menjadi ajang pamer gengsi dan atribut diri. Banyak tamu hadir dengan perasaan terpaksa. Tak enak tak datang karena sudah diundang. Jika demikian, doa restu apa yang dapat kita harapkan?

Apa sulitnya berpikir dan bersikap sederhana? Jangan-jangan kerumitan kita dalam menggelar pesta perkawinan adalah refleksi dari cara berpikir dan bersikap secara menyeluruh. Kita lebih mementingkan atribut ketimbang makna. Kita mementingkan formalitas dibanding otentisitas dan spontanitas. Kita mengedepankan gengsi ketimbang esensi. Pantas jika bangsa kita masih jauh dari efektif.

*Zaim Ukhrawi, "Pernikahan yang Akrab" Resonansi
(Republika: Jumat 16 Maret 2007)*



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	Abdullah Muiz Amin
NIM	:	0238 1441
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Muamalat
Tempat/Tanggal Lahir	:	Grobogan, 03 November 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Nama Ayah	:	Amin Fauzan
Pekerjaan	:	Tani
Nama Ibu	:	Listiyah
Pekerjaan	:	Pedagang
Alamat Asal	:	Kedung RT 02 RW 04 Genengadal, Toroh, Grobogan
Alamat Yogyakarta	:	Pon. Pes. Nashiruth-Thullab Jl. Plosokuning II Minomartani, Ngaglik, Sleman.
Riwayat Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none">SDN Genengadal 1 (1986-1992)MTs Al-Hidayah Genengadal (1992-1995)MA Al-Hidayah Genengadal (1998)Pon. Pes. Al-Ma'ruf Bandungsari Grobogan (1996-2001)UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-sekarang)Pon. Pes. Tahfizhul Qur'an Nashiruth-Thullab Plosokuning, Minomartani
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none">Staf Redaksi Penerbit Jendela Yogyakarta (2002-2003)Korektor Penerbit Pustaka Sufi Yogyakarta (2003-2005)Staf Editor Penerbit Diglossia Yogyakarta